

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi strategis dalam mekanisme redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang berpotensi berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, penguatan inklusi ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan melalui pengelolaan yang terorganisir dan akuntabel.¹

Distribusi zakat yang efisien dan akurat secara langsung memengaruhi efektivitas peran sosial zakat dalam mengurangi disparitas ekonomi serta meningkatkan situasi sosial ekonomi mustahik. Karena itu, pengoptimalan manajemen dan pembagian zakat merupakan elemen penting untuk menjamin bahwa sumber dana zakat tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan konsumsi, melainkan juga dapat memacu kemerdekaan ekonomi bagi para penerima zakat.²

Sebagai institusi resmi yang diakui oleh pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas utama untuk mengumpulkan serta

¹ Habib Ahmed, *Role of Zakāh and Awqāf in Poverty Alleviation*, Occasional Paper No. 8 (Jeddah: Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank Group, 2004).

² Muhammad Obaidullah dan Nasim Shah Shirazi, *Islamic Social Finance Report 1436H (2015)* (Jeddah: Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank Group, 2015). 32, <https://conference.ibfnet.group/wp-content/uploads/2022/10/ISLAMIC-SOCIAL-FINANCE-REPORT-2015.pdf>.

membagikan dana zakat dengan pendekatan yang profesional dan akuntabel. Di Provinsi Kalimantan Selatan, BAZNAS memiliki peran penting dalam mengelola potensi zakat yang diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun per tahun, meskipun pengumpulan aktual masih kisaran Rp88 miliar (*on balance sheet*) dan Rp159 miliar (*off balance sheet*) pada 2024, sehingga pengelolaan zakat di wilayah ini masih memiliki ruang yang signifikan.³

BAZNAS di wilayah Kalimantan Selatan mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik, dengan fokus utama pada penyediaan modal kerja, program pendidikan keterampilan, serta pembukaan peluang distribusi produk. Beberapa detail program meliputi penerima program yaitu Mustahik yang merupakan pelaku UMKM dengan keterbatasan modal dan akses pasar, objek yang diberikan berupa bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan pemasaran, dan pembinaan agar mustahik dapat mandiri dan produktif. Fokus utama program secara umum ada dua yaitu ekonomi perkotaan dan ekonomi pedesaan. Fokus program diarahkan pada pengembangan ekonomi perkotaan dan pedesaan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi masing-masing wilayah.⁴

Berdasarkan data penyaluran program ekonomi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah mustahik

³ Rizqa dkk., “Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Tingkat Pengurangan Kemiskinan Mustahik di Kota Banjarmasin,” *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 1, no. 1 (2021): 33–46, <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i1.1165>.

⁴ Umrotul Khasanah dan Bima Riansyah, “Post Covid, Zakat Financial Instruments as an Alternative for National Economic Recovery,” *Proceedings of the 10th International Conference of Islamic Economics and Business (ICONES) Vol.1 No.1* (2024): 293-306. <https://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/icones/article/view/2931>.

penerima bantuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, program ekonomi menyalurkan bantuan kepada 1.004 jiwa mustahik. Jumlah tersebut meningkat secara pesat pada tahun 2024 menjadi 3.340 jiwa.⁵ Peningkatan ini menunjukkan adanya perluasan jangkauan penyaluran dan meningkatnya kapasitas lembaga zakat dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun program zakat produktif telah dilaksanakan dan menunjukkan peningkatan jumlah penerima bantuan merupakan indikator positif, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penyaluran zakat. Peningkatan kuantitas penyaluran perlu diimbangi dengan kualitas penyaluran, terutama dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas penyaluran dana zakat serta kesesuaiannya dengan standar *Zakat Core Principles*, khususnya pada aspek *disbursement management*, masih perlu dianalisis secara sistematis. Di samping itu, pada tahun 2025, BAZNAS di Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) mencapai Rp105,7 miliar, di mana hingga bulan Oktober telah tercapai realisasi sebesar Rp73,5 miliar serta distribusi dana sebesar Rp55,1 miliar, yang mengindikasikan kemajuan yang memuaskan dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik.⁶

Dalam konteks ini, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)

⁵ Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, diakses 23 Oktober 2025, <https://baznaskalsel.org/>.

⁶ "Laporan Keuangan," *Berita BAZNAS Kalsel*, t.t., diakses 23 Oktober 2025, <https://baznaskalsel.org/berita/laporan-keuangan/>.

memainkan peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat di wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pengumpulan sebesar Rp51 miliar, dengan pengumpulan zakat selama bulan Ramadan yang diperkirakan mencapai Rp12 miliar, memanfaatkan momentum peningkatan donasi hingga tiga kali lipat dibanding bulan biasa.⁷

Efektivitas penyaluran dana zakat menjadi aspek krusial dalam menilai kinerja lembaga zakat, karena penyaluran merupakan tahap yang secara langsung menentukan sejauh mana dana zakat mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Penyaluran zakat yang tidak dilakukan secara tepat sasaran, berlangsung tidak efisien, serta tidak memperhatikan aspek keberlanjutan berpotensi mengurangi fungsi sosial zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.⁸ Selain itu, kendala administratif, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya transparansi juga dapat menghambat efektivitas penyaluran zakat. Oleh karena itu, penerapan standar seperti *Zakat Core Principles* (ZCP) sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola zakat yang profesional dan akuntabel, sehingga dana zakat dapat dikelola dan disalurkan secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dalam upaya memperkuat tata kelola zakat, World Bank bekerja sama dengan BAZNAS menyusun *Zakat Core Principles* (ZCP) sebagai kerangka

⁷ “BAZNAS Kalsel Gelar Kegiatan Keteladanan Pemimpin Muslim Berzakat, Targetkan Rp 51 Miliar di 2025,” *Press Release, Berita BAZNAS Kalsel*, 21 Maret 2025, <https://baznaskalsel.org/berita/baznas-kalsel-gelar-kegiatan-keteladanan-pemimpin-muslim-berzakat-targetkan-rp-51-miliar-di-2025/>.

⁸ Indra Utama dan Efri Syamsul Bahri, “Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu,” vol. 6, no. 2 (Oktober 2021): 26.

standar internasional dalam pengelolaan zakat. ZCP memberikan pedoman komprehensif bagi lembaga zakat dalam aspek regulasi, tata kelola, manajemen risiko, hingga penyaluran dana zakat. Salah satu prinsip penting dalam ZCP adalah Poin 10 (*Disbursement Management*) yang menekankan perlunya sistem penyaluran zakat yang efektif, tepat waktu, dan berorientasi pada dampak ekonomi mustahik.⁹

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ZCP, khususnya dalam penyaluran zakat produktif. Berbagai program pemberdayaan ekonomi telah dilaksanakan untuk mendorong kemandirian mustahik. Namun demikian, efektivitas penyaluran dana zakat tersebut perlu dikaji secara sistematis untuk menilai kesesuaiannya dengan standar ZCP serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas penyaluran dana zakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Judul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLES.”**

⁹ Bank Indonesia, “Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif” (Jakarta: Bank Indonesia, t.t.), diakses 17 Desember 2025, https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Buku_ZCP_2020.pdf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik berdasarkan *Zakat Core Principles* poin 10?
2. Apa faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik berdasarkan *Zakat Core Principles* poin 10.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermakna, baik dari sisi pengembangan keilmuan maupun dari sisi penerapan langsung di lapangan.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa kajian ini mampu memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat luas terkait proses pendistribusian zakat yang didasarkan pada Prinsip Inti Zakat.

2. Secara Praktis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan tersedia dasar pertimbangan bagi pihak terkait dalam menyusun pendekatan pendistribusian zakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik.
- b. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber referensi tambahan bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang sedang menyusun proposal atau skripsi yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan penjelasan mengenai definisi operasional sebagai dasar pemahaman dalam pembahasan selanjutnya.

1. Efektivitas

Efektivitas bisa didefinisikan sebagai indikator yang menggambarkan seberapa baik suatu aktivitas berhasil menjangkau target atau objektif yang sudah ditentukan di awal. Untuk menilai efektivitas sebuah lembaga atau inisiatif, kita bisa melihat sejauh mana hasil yang dicapai cocok dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.¹⁰

Dalam penelitian ini, efektivitas merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau program. Analisis efektivitas dilakukan dengan menilai

¹⁰ Dwi Nofita Sari *dkk.*, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja” *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 15, no. 1 (2018): 38–43, <https://doi.org/10.30872/jkin.v15i1.4051>.

apakah program berjalan tepat waktu, sesuai target dan prosedur yang ditetapkan lembaga. Indikator efektivitas disesuaikan dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam *Zakat Core Principles poin 10*.

2. Zakat Core Principles (ZCP)

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan seperangkat prinsip yang disusun sebagai pedoman tata kelola lembaga zakat agar pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas serta tetap berlandaskan pada ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai acuan dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. ZCP berisi 18 prinsip inti yang mencakup aspek regulasi, tata kelola, manajemen risiko, penghimpunan, hingga penyaluran zakat.

Penelitian ini berfokus pada ZCP poin 10 *Disbursement Management*, yaitu prinsip yang mengatur bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem yang memadai untuk memastikan dana zakat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, efisien, transparan, serta memberi manfaat bagi mustahik. Prinsip ini juga menekankan pentingnya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyaluran sebagai bentuk akuntabilitas lembaga zakat.

Untuk kemudahan penulisan selanjutnya, istilah *Zakat Core Principles* akan disingkat menjadi ZCP.

3. Pendistribusian atau Penyaluran

Dari segi asal-usul kata, istilah distribusi berasal dari kata bahasa Inggris "*distribute*", yang bermakna pengiriman atau pembagian. Dalam konteks

terminologi, distribusi diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mengalokasikan, membagi, dan mengirimkan barang, nilai, atau sumber daya kepada entitas-entitas yang layak mendapatkannya.

Dalam perspektif zakat, pendistribusian dimaknai sebagai proses alokasi dana zakat bagi para mustahik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah. Penyaluran tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi penerima zakat.

4. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan didefinisikan sebagai rangkaian langkah yang melibatkan pengoptimalan aset, pembentukan kesempatan, peningkatan wawasan, serta pembinaan kemampuan warga untuk meningkatkan daya mereka sehingga bisa meraih kondisi hidup yang lebih maju di kemudian hari.¹¹

Pemberdayaan ekonomi dalam konteks zakat adalah proses yang meningkatkan kemampuan individu atau kelompok mustahik agar menjadi mandiri secara finansial. Ini dilakukan melalui peningkatan akses pada sumber daya ekonomi, pelatihan keterampilan wirausaha, serta dukungan finansial yang berkelanjutan. Pemberdayaan bertujuan agar mustahik tidak bergantung terus-menerus pada bantuan, melainkan mampu mengembangkan usaha dan menciptakan kesejahteraan sendiri.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah proses yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan

¹¹ Sukarno L. Hasyim, "Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Lentera* 14, no. 2 (2016): 279–90.

kemampuan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas produktif sehingga mustahik dapat melanjutkan usahanya tanpa bergantung pada bantuan.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, dengan fokus pembahasan pada permasalahan utama yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan berbagai kajian dalam jurnal ilmiah maupun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yogi Nugroho, yang berjudul “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*”. Isi pembahasan dari skripsi ini memiliki kemiripan yaitu dari tingkat keberhasilan penyaluran dana zakat yang menggunakan indikator *Zakat Core Principles* dan jenis organisasi serupa yakni BAZNAS. Di samping itu, perbedaan dari isi penelitian ini dari tempat penelitian dan dalam rumusan masalah skripsi Muhammad Yogi Nugroho terdapat pola distribusi dana zakat.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Safinal dan Muhammad Haris Riyald, dengan judul “Implementasi *Zakat Core Principles* Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Isi pembahasan dari penelitian ini memiliki kemiripan yakni tentang pendistribusian dana zakat dan menggunakan teori *Zakat*

¹² Muhammad Yogi Nugroho, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan Zakat Core Principles*, 2023.

Core Principles. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian dan objek penelitian yaitu Baitul Mal Banda Aceh.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Maulida yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa”. Isi pembahasan dari penelitian ini memiliki kemiripan yakni tentang pendistribusian dana zakat. Perbedaannya yaitu tempat penelitian, dana zakat profesi dan indikator efektivitas pendistribusian dilihat dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban.¹⁴

Penelitian mengenai zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik telah banyak dilakukan dengan beragam fokus dan pendekatan. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek penghimpunan zakat, sementara penelitian lainnya lebih menyoroti pola penyaluran serta dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran zakat sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen lembaga zakat dan ketepatan sasaran penerima. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan efektivitas zakat dalam kerangka umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan standar tata kelola zakat internasional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi yang dibahas dalam skripsi ini memposisikan *Zakat Core Principles* (ZCP), khususnya Poin 10

¹³ Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi, “Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh,” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950>.

¹⁴ Mutia Maulida, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)*, dalam *Pharmacognosy Magazine*, vol. 75, no. 17 (2021).

tentang manajemen penyaluran, sebagai kerangka analisis utama dalam menilai efektivitas penyaluran zakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai hasil penyaluran zakat, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola zakat yang diakui secara global.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam skripsi ini dirancang dengan maksud untuk memberikan pandangan yang terorganisir dan fokus pada jalannya pembahasan riset, sehingga skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas definisi teoretis, tinjauan teori, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian.

BAB III menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV menyajikan hasil penelitian beserta pembahasan atau analisis yang dilakukan.

BAB V berisi simpulan dan rekomendasi sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian.